



# RENSTRA

## RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KOTA SAMARINDA

TAHUN 2016 - 2021

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda 2021-2026 dapat disusun dan diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Dokumen Perencanaan untuk 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman kota Samarinda mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Samarinda, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah kota Samarinda.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan dapat bermanfaat juga dapat digunakan sebagai dasar penilaian atau evaluasi atas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Samarinda dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kepala,



Ir. H. Dadang Airlangga N, MMT.  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19651127 199301 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>COVER</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD .....	9
2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan dan Permukiman ...	40
2.3. Kinerja Pelayanan OPD .....	44
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD .....	50
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PELAYANAN               PERANGKAT DAERAH</b>	53
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	53
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	55
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	59
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	59

	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	61
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>63</b>
	4.1. Tujuan .....	63
	4.2. Sasaran .....	64
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>67</b>
	5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Permukiman .....	67
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	<b>70</b>
<b>BAB VII</b>	<b>INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	<b>90</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Data PNS Per 31 Desember 2017	40
Tabel 2.2	Data PTTB Per 31 Desember 2017	40
Tabel 2.3	Data PTTH Per 31 Desember 2017	40
Tabel 2.4	Daftar Barang Inventaris Kantor Per 31 Desember 2017	42
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman	44
Tabel 2.6	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda	48
Tabel 3.1	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih	58
Tabel 3.1	Telaahan Renstra pada K/L dan Renstra Provinsi	59
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman kota Samarinda	66
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2016-2021	69
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif	71
Tabel 7.1	Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	91

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.2 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda	11
Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	41
Gambar 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Golongan	41

## **BAB I PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

**Gambar 1.2**  
**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah**  
**Kabupaten/Kota**



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda tahun 2018 melakukan review penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Perubahan Renstra disusun dalam rangka merespon dari perubahan target indikator kinerja dan adanya perubahan Standar Pelayanan Minimal



(SPM) Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
5. Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Perumahan dan Kawasan Perumahan;
6. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pembangunan;
13. Inpres Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010;
14. Permen PUPR No.38 tahun 2015 Perubahan Permen PUPR No.3 tahun 2018 Prasarana Sarana Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76/2007 Tentang Pembentukan Tim Konsultasi untuk Penyusunan SPM;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/421/SJ Tanggal 11 Februari 2011 Perihal Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
23. Surat Mendagri Nomor 100-676-SJ Tanggal 7 Maret 2011 Tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Daerah Samarinda tentang RPJMD Tahun 2016 - 2020;
27. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;
29. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 026 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas, Fungsi, Dan Rincian Tugas Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Samarinda.

Sedangkan landasan hukum yang menjadi acuan teknis penyusunan RENSTRA Dinas adalah semua Undang-undang dan aturan turunannya terkait Urusan Pekerjaan Umum, dan Urusan Perumahan. Undang-undang dan aturan tersebut meliputi :

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
2. Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No.14/PRT/M/2010 Tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum;
3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI No.16/2010 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud perubahan penyusunan RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adalah penyesuaian target rencana kinerja yang telah ada dan penyesuaian terhadap Standard Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018.

#### **1.3.2. Tujuan**

RENSTRA Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan untuk :

- a. Menjabarkan *core bisnis* (fungsi utama) ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda sesuai dengan Visi dan Misi serta 9 Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Samarinda tahun 2016-2021;

- b. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2016-2021.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

RENSTRA Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga dan RENSTRA Provinsi/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN, DAN SASARAN</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi OPD**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 026 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pertanian dan pangan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan dan kawasan permukiman serta pertamanan dan pemakaman;
- c. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Perumahan dan kawasan permukiman; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Perumahan dan kawasan permukiman.

### **2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penyelenggaraan Perumahan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan Perumahan;
  - b. Seksi Pembangunan Perumahan; dan
  - c. Seksi Pembangunan PSU.
4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan Kawasan Permukiman ;
  - b. Seksi Pengembangan dan Pembangunan Lingkungan Hunian;  
dan
  - c. Seksi Rehabilitasi Lingkungan Hunian.
5. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan Teknik;
  - b. Seksi Pembangunan; dan
  - c. Seksi Pemeliharaan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.




# BAB II

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Lampiran : Peraturan Walikota Samarinda

Nomor : 26

Tanggal : 20 Oktober 2016



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda

### **2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Perumahan dan Permukiman**

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan dan Permukiman, uraian tugas jabatan struktural Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut:

#### **KEPALA DINAS**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan serta mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan perumusan perencanaan kebijakan teknis operasional program pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan dalam upaya pemberian pelayanan umum dan teknis dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU), Pertamanan, Pemakaman beserta Kegiatan Penunjangnya khususnya urusan rumah, perumahan, kawasan permukiman, prasarana sarana dan utilitas umum, pertamanan, pemakaman dan kegiatan penunjangnya meliputi perencanaan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi; pengaturan yang meliputi penyediaan lahan, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pendanaan serta pembiayaan; pengendalian yang meliputi rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman dan pengawasan yang meliputi pemantauan, evaluasi dan koreksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Kepala Dinas memiliki kewenangan :

1. penerbitan advis teknis atau rekomendasi teknis pembangunan rumah swadaya, perumahan dan kawasan permukiman baik untuk rumah umum, rumah khusus maupun rumah negara;
2. pengesahan Site Plan Perumahan termasuk kawasan siap bangun (Kasiba), lingkungan siap bangun (Lisiba) dan kaveling tanah matang (KTM) baik untuk rumah umum, rumah khusus maupun rumah Negara;
3. pengesahan Site Plan pembangunan kembali kawasan yang terkena bencana dan rawan bencana, kawasan lingkungan hunian kumuh dan penataan pada kawasan lingkungan hunian tidak terencana dan tidak teratur;
4. penerbitan perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
5. penerbitan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
6. pelaksanaan serah terima pengelolaan PSU kepada Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. pengesahan hasil registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas PSU tingkat kemampuan kecil.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan melaksanakan kebijakan perencanaan dan perancangan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertamanan dan pemakanan beserta kegiatan penunjangnya berpedoman kepada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;

- b. penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi yang ramah lingkungan dengan mengutamakan sumber daya dan kearifan lokal di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertamanan dan pemakanan beserta kegiatan penunjangnya;
- c. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan serta peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman perkotaan serta pertamanan dan pemakanan beserta kegiatan penunjangnya;
- d. penyelenggaraan fungsi operasional dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman serta pertamanan dan pemakanan beserta kegiatan penunjangnya;
- e. pelaksanaan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman serta Pertamanan dan Pemakanan beserta Kegiatan Penunjangnya;
- f. pengesahan Site Plan Perumahan termasuk kawasan siap bangun (Kasiba), lingkungan siap bangun (Lisiba) dan kaveling tanah matang (KTM) baik untuk rumah umum, rumah khusus maupun rumah Negara;
- g. pengesahan Site Plan pembangunan kembali kawasan yang terkena bencana dan rawan bencana, kawasan lingkungan hunian kumuh dan penataan pada kawasan lingkungan hunian tidak terencana dan tidak teratur;
- h. penerbitan perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- i. penerbitan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung (SKBG);

- j. pelaksanaan serah terima pengelolaan PSU kepada Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- k. pengesahan hasil registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas PSU tingkat kemampuan kecil.
- l. fasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menetapkan lokasi kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba), serta memberikan pendampingan bagi orang perorang yang melakukan pembangunan rumah swadaya;
- m. pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman serta Pertamanan dan Pemakanan beserta Kegiatan Penunjangnya;
- n. penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- o. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Permukiman;
- p. pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan dan Permukiman;
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **SEKRETARIAT**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman dan pengelolaan barang milik daerah serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan ;
- f. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- i. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- j. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar

Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

- l. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
- n. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- o. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan;
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 1) Sub Bagian Program dan Keuangan

Kepala Subbag Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. mengoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
- b. menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang - bidang pada Dinas;
- e. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang-bidang;



- f. melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang di Dinas;
- g. melaksanakan pengamanan & kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang di Dinas;
- h. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- i. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- j. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- k. mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas;
- l. meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
- m. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
- n. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- o. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian atas penerimaan retribusi ;
- p. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- q. menyusun neraca Dinas;
- r. mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan Dinas;
- s. menyusun laporan keuangan Dinas
- t. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku



## 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- d. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolanan;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- f. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/ rumah tangga;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- h. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. menyeleggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan Pegawai;
- m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
- o. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;

- p. memfasilitasi bidang-bidang dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- q. memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
- r. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- s. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **BIDANG PERUMAHAN**

Kepala Bidang Penyelenggaraan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan rumah, perumahan dan peningkatan kualitas yang meliputi menyelenggarakan rumah umum, rumah khusus dan rumah Negara, kelayakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan, dan serah terima prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Penyelenggaraan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perumahan;
- c. pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pengendalian perumahan formal;

- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perizinan perumahan;
- e. penyusunan dan menyiapkan data-data untuk bahan evaluasi dan pengembangan terhadap bangunan perumahan formal dan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- f. pelaksanaan perencanaan, bimbingan dan bantuan teknis dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan perumahan formal dan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- g. pelaksanaan survey, penelitian, evaluasi, pengkajian dan pengarahan dalam rangka perencanaan dan pengembangan perumahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- h. penyelenggaraan pembinaan terhadap pengelola/ pemilik prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan formal;
- i. penyelenggaraan pengaturan terhadap penataan bangunan perumahan formal dan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), meliputi : Sanitasi, Air Limbah, Pengelolaan Air Limbah dan Tinja, Drainase dan Jalan Lingkungan;
- j. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan formal, meliputi : Sanitasi, Air Limbah, Pengelolaan Air Limbah dan Tinja, Drainase dan Jalan Lingkungan;
- k. penyusunan pedoman penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum lingkungan perumahan sesuai Peraturan Daerah;
- l. penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu);
- m. pengelolaan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi dalam rangka pengesahan Site Plan Perumahan, lokasi kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba), serta

memberikan pendampingan bagi orang perorang yang melakukan pembangunan rumah swadaya;

- n. pengelolaan kebijakan teknik pembangunan rumah, perumahan beserta prasarana sarana dan utilitas umumnya meliputi rumah umum seperti rumah tunggal, rumah deret dan/atau rumah susun, rumah khusus, dan rumah sosial dan rumah dinas;
- o. pelaksanaan kerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Lembaga Keuangan Mikro Non-Bank (LKNB) dalam mempermudah akses untuk mendapatkan dana stimulan pembangunan dan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- p. penyusunan dan penyiapan dokumen kelengkapan kelayakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan
- q. memfasilitasi serah terima pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kepada Pemerintah Kota;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- s. pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- t. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- u. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 1) Seksi Pembinaan Perumahan

Kepala Seksi Pembinaan Perumahan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan perumahan;
- c. menyusun kebijakan daerah dalam penyediaan rumah khusus (rumah korban bencana dan rumah bagi masyarakat terkena relokasi);
- d. melaksanakan survei dan penelitian, dalam rangka penataan bangunan perumahan formal dan lingkungannya;
- e. menyusun analisa kebutuhan perumahan formal di wilayah kota termasuk di dalamnya Rusunawa / Rusunami, Rumah Khusus dan Rumah Dinas;
- f. menyusun pedoman umum, pedoman teknis dan aspek legal perencanaan Kasiba, Lisiba, kawasan khusus dan pembangunan perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menyusun rencana kebutuhan penyediaan tanah pembangunan lokasi Kasiba dan Lisiba untuk lokasi pembangunan kembali/relokasi, RUSUNAWA dan RUSUNAMI yang diutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, rumah khusus (rumah transmigrasi, pemukiman kembali /relokasi, korban bencana), rumah sosial dan rumah negara;
- h. menyusun mekanisme bantuan pembiayaan rumah dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- i. menyusun pedoman penetapan harga sewa rumah;
- j. menyusun database perumahan;

- k. membina pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan dan prasarana, sarana dan utilitas pendukung perumahan;
- l. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundangan terkait dengan perumahan;
- m. menyiapkan bahan penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan (Siteplan / rencana tapak);
- n. menyiapkan bahan penerbitan SKBG (Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung);
- o. melakukan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan tugas;
- q. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2) Seksi Pembangunan Perumahan

Kepala Seksi Pembangunan Perumahan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan perumahan;
- c. menyusun rencana dan penjadualan pelaksanaan program mulai dari perancangan, perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;

- d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan seperti rumah tunggal, rumah deret, RUSUNAWA dan RUSUNAMI yang diutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, rumah umum, rumah khusus (rumah transmigrasi, pemukiman kembali/relokasi, korban bencana), rumah sosial dan rumah dinas;
- e. memfasilitasi pengaturan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengesahan Site Plan Perumahan, Kasiba dan Lisiba, serta memberikan pendampingan bagi orang perorang yang melakukan pembangunan rumah swadaya;
- g. melaksanakan pembangunan atau/penyediaan rumah susun (RUSUNAWA dan RUSUNAMI) yang diutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, rumah khusus (rumah transmigrasi, pemukiman kembali/relokasi, korban bencana), rumah sosial dan rumah negara;
- h. melaksanakan inventarisai data perumahan meliputi pertumbuhan perumahan dan kelayakan perumahan;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian bangunan perumahan;
- j. memberikan teguran tertulis atas pelanggaran terhadap pengembang yang membangun tidak sesuai dengan siteplan/rencana tapak perumahan;
- k. melakukan penertiban atas pelanggaran terhadap pengembang yang membangun tidak sesuai dengan siteplan/rencana tapak perumahan sesuai standar operasional dan prosedur
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan tugas;



- m. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 3) Seksi Pembangunan PSU

Kepala Seksi Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU);
- c. melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan tentang penataan perumahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) serta fasilitas lingkungannya meliputi : Sanitasi, Air Limbah, Pengelolaan Air Limbah dan Tinja, Drainase dan Jalan Lingkungan Perumahan;
- d. melaksanakan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) serta fasilitas lingkungannya meliputi : Sanitasi, Air Limbah, Pengelolaan Air Limbah dan Tinja, Drainase dan Jalan Lingkungan Perumahan;
- e. melakukan sinkronisasi data pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dengan rencana, rancangan, dan perizinan;
- f. merencanakan penyusunan format inventarisasi data prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- g. merencanakan kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan;



- h. melakukan inventarisasi data prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang telah dibangun;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- j. memberikan layanan pengaduan dari masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan masalah fasilitas umum dan fasilitas sosial pada perumahan serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- k. menyusun pedoman penyerahan prasana sarana dan utilitas umum perumahan;
- l. mengoordinasikan penyerahan prasana sarana dan utilitas umum perumahan;
- m. melaksanakan fasilitas stimulasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan supervisi pelaksanaan tugas;
- o. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **BIDANG PERMUKIMAN**

Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman dengan luas area dibawah 10 (sepuluh) Ha;
- c. pengelolaan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi dalam rangka layanan teknis di bidang kawasan permukiman meliputi menyelenggarakan pengembangan lingkungan hunian perkotaan, pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan, dan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan;
- d. pengelolaan kebijakan teknik pembangunan layanan teknis pengelolaan di bidang kawasan permukiman meliputi menyelenggarakan pengembangan lingkungan hunian perkotaan, pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan, dan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan;
- e. perumusan kebijakan bentuk kerja sama bidang penyelenggaraan kawasan permukiman, fasilitasi kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. pembinaan pelaku pembangunan kawasan permukiman;
- f. pendataan, perencanaan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan rehabilitasi bencana;
- g. pelaksanaan survey dan penelitian dalam rangka penataan kawasan kumuh dan rawan bencana serta penanganan pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih lingkungan di permukiman dengan luas area dibawah 10 (sepuluh) ha.
- h. pelaksanaan evaluasi, pengkajian dan pengarahan terhadap penataan permukiman kumuh dan rawan bencana serta penanganan pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih

lingkungan di permukiman dengan luas area dibawah 10 (sepuluh) Ha.

- i. penyusunan dan menyiapkan data-data untuk bahan evaluasi dan pengembangan terhadap penataan permukiman kumuh dan rawan bencana serta penanganan pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih lingkungan di permukiman dengan luas area dibawah 10 (sepuluh) Ha.
- j. penyelenggaraan pengaturan terhadap penataan bangunan di kawasan kumuh dan rawan bencana, sarana prasarana dan fasilitas lingkungan meliputi: kondisi bangunan hunian, kondisi aksesibilitas jaringan jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih dengan luas area dibawah 10 (sepuluh) Ha.
- k. penyelenggaraan pembinaan terhadap pengelola/pemilik sarana prasarana dan fasilitas lingkungannya.
- l. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan sarana prasarana dan fasilitas lingkungan meliputi: kondisi bangunan hunian, kondisi aksesibilitas jaringan jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, pengelolaan air limbah dan pelayanan air bersih dengan luas area dibawah 10 (sepuluh) Ha.
- m. penyusunan pedoman penyerahan sarana prasarana lingkungan permukiman terhadap pengelola lingkungan.
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan supervisi pelaksanaan tugas;
- o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 1) Seksi Pembinaan Permukiman

Kepala Seksi Pembinaan Permukiman mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan permukiman dengan luas area dibawah 10 (sepuluh) Ha;
- c. menyiapkan bahan penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- d. menyelenggarakan pengaturan tentang penataan pembangunan permukiman kumuh dan rawan bencana baik sarana prasarana serta fasilitas lingkungannya meliputi: kondisi bangunan hunian, kondisi aksesibilitas jaringan jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungannya dengan luas area dibawah 10 (sepuluh) Ha;
- e. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Kawasan Permukiman yang memuat identifikasi dan rencana prioritas penataan infrastruktur lingkungan permukiman kumuh dan rawan bencana serta pengelolaan peremajaan / perbaikan permukiman kumuh dengan luas area dibawah 10 (sepuluh) Ha;
- f. melaksanakan perencanaan teknik pengembangan lingkungan hunian baru perkotaan meliputi: penyediaan lokasi permukiman dan sarana prasarana permukiman, penyediaan lokasi layanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi dengan luas area dibawah 10 (sepuluh) Ha;
- g. melaksanakan perencanaan teknis pembangunan lingkungan hunian perkotaan meliputi: peningkatan pelayanan lingkungan perkotaan, peningkatan keterpaduan sarana prasarana perkotaan, pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan

- permukiman kumuh serta pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur;
- h. melaksanakan perencanaan teknik pemeliharaan kawasan lingkungan hunian kumuh dan penataan pada kawasan lingkungan hunian tidak terencana dan tidak teratur untuk menjadi layak huni, yang sehat, aman dan teratur dengan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya daerah dan kearifan lokal;
  - i. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam penataan dan peningkatan kualitas penataan kawasan kumuh dengan OPD terkait di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (Satker APBN);
  - j. menyusun database permukiman;
  - k. menyusun pedoman pencegahan permukiman pada kawasan permukiman kumuh dan rawan bencana;
  - l. mengawasi dan mengendalikan permukiman pada kawasan permukiman kumuh dan rawan bencana dengan luas area dibawah 10 Ha;
  - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan supervisi pelaksanaan tugas;
  - n. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2) Seksi Pengembangan dan Pembangunan Lingkungan Hunian

Kepala Seksi Pengembangan dan Pembangunan Lingkungan Hunian mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pembangunan lingkungan hunian;
- c. menyusun dan menyediakan basis data
- d. menyediakan lokasi permukiman dan sarana prasarana permukiman;
- e. menyediakan lokasi layanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- f. melaksanakan peningkatan pelayanan lingkungan perkotaan;
- g. melaksanakan peningkatan keterpaduan sarana prasarana perkotaan;
- h. menyediakan rumah korban bencana kota dan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi;
- i. melaksanakan pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- j. melaksanakan pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur;
- k. melakukan koordinasi kelompok masyarakat atau lembaga atau badan yang menangani pengawasan pembangunan perkotaan;
- l. melaksanakan inventarisasi data pertumbuhan permukiman kumuh atau permukiman yang tidak terencana dan tidak teratur;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan supervisi pelaksanaan tugas;
- n. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;



- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 3) Seksi Rehabilitasi Lingkungan Hunian

Kepala Seksi Rehabilitasi Lingkungan Hunian mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan pemeliharaan lingkungan hunian;
- c. melaksanakan rehabilitasi, rekonstruksi dan peremajaan lingkungan hunian perkotaan;
- d. melakukan pendataan kawasan kumuh, rawan bencana dan rumah tidak layak huni (RTLH);
- e. melakukan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait serta kelompok masyarakat atau lembaga atau badan yang menangani pengawasan pembangunan perkotaan;
- f. menyelenggarakan pemeliharaan pada kawasan lingkungan hunian;
- g. memanfaatkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya daerah dan kearifan lokal;
- h. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam penataan dan peningkatan kualitas penataan kawasan kumuh dengan OPD terkait di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (Satker APBN);
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan supervisi pelaksanaan kegiatan;
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN**

Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan dibidang pertamanan dan pemakaman.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. perumusan kebijakan di bidang pertamanan dan pemakaman meliputi menyelenggarakan pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan taman dan makam ;
- c. penyusunan pedoman operasional di bidang pertamanan dan pemakaman meliputi menyelenggarakan pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan taman dan makam;
- d. pengaturan, pengelolaan, penetapan kawasan pertamanan dan permakaman kota;
- e. penyusunan rencana program kegiatan pembibitan, penghijauan/ tanaman peneduh, pertamanan dan permakaman;
- f. penyelenggaraan pemeliharaan taman dan makam beserta utilitasnya;
- g. pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, perizinan, standarisasi dan / atau sertifikasi di bidang pertamanan dan pemakaman;



- h. pengembangan peran serta masyarakat dibidang pertamanan dan pemakaman;
- i. perencanaan dan pelaksanaan penyediaan tanah makam, pemetaan tanah makam, dan tata keindahan taman pemakaman umum;
- j. perumusan kebijakan tatalaksana pemungutan retribusi lingkup bidang permakaman, pertamanan dan pembibitan;
- k. pelaksanaan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan tempat pemakaman umum;
- l. pengembangan dan pengelolaan manajemen pertamanan dan permakaman;
- m. penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian sarana prasarana teknis pertamanan dan permakaman;
- n. pengelolaan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi dalam rangka layanan teknis di bidang pertamanan dan pemakaman meliputi menyelenggarakan pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan taman dan makam;
- o. pengelolaan kebijakan teknik pengelolaan di bidang pertamanan dan pemakaman meliputi menyelenggarakan pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan taman dan makam;
- p. penyusunan inovasi rencana pelayanan publik dalam pembangunan dan pemeliharaan taman, makam dan pada perumahan dan permukiman;
- q. pengendalian operasional UPTD yang melaksanakan tugas operasional pengelolaan lingkup pertamana dan permakaman ;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pertamanan dan pemakaman meliputi menyelenggarakan pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan taman dan makam;

- s. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- t. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 1) Seksi Pembinaan Teknik

Kepala Seksi Pembinaan Teknik mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan perencanaan teknik taman, makam dan kegiatan penunjangnya seperti penyediaan dan pemasangan lampu penerangan taman, makam di perumahan dan kawasan permukiman;
- c. menyusun dokumen perencanaan taman, makam serta kegiatan penunjangnya meliputi gambar rencana, back up data, analisa harga satuan, rencana anggaran biaya, dokumen lelang, syarat-syarat umum dan khusus dan perhitungan harga perhitungan sendiri (HPS);
- d. menyelenggarakan proses penyediaan jasa konsultasi untuk perencanaan dan perancangan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan taman, makam dan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menghimpun dan menyusun database taman dan makam serta kawasan hijau lainnya untuk update secara periodik luasan ruang terbuka hijau (RTH) publik;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan retribusi bidang pertamanan dan pemakaman;
- g. menyiapkan bahan penentuan target, pemungutan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pertamanan dan pemakaman;

- h. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan manajemen pertamanan;
- i. melakukan koordinasi dengan bidang dan OPD serta kelompok masyarakat atau lembaga atau Badan terkait dalam upaya mendapatkan harga satuan dasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- j. memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, pendidikan dan latihan;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pembinaan;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2) Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. memberikan layanan teknis pengelolaan pembangunan taman dan makam serta kegiatan penunjangnya meliputi perencanaan teknik, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta penyediaan dan pemasangan lampu penerangan pada taman dan makam;
- c. melaksanakan pembangunan taman dan makam serta kegiatan penunjangnya;
- d. menyelenggarakan proses penyediaan barang dan jasa untuk pembangunan taman dan makam serta lampu penerangan taman dan makam;

- e. melakukan pengawasan pelaksanaan kerja pembangunan taman dan makam serta lampu penerangan taman dan makam;
- f. melakukan koordinasi dengan bidang dan OPD serta kelompok masyarakat atau lembaga atau Badan terkait dalam upaya pencegahan atau rusaknya taman, makam dan lampu;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- h. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 3) Seksi Pemeliharaan

Kepala Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pemeliharaan taman dan makam serta kegiatan penunjangnya meliputi penyediaan lahan pembibitan dengan fasilitasnya, penyediaan bibit tanaman, penyediaan mesin kompos, pengomposan, melakukan pemeliharaan tanaman (penyiangan, pemangkasan, salon pohon peneduh) dan pemeliharaan lampu penerangan taman, makam dan kawasan perumahan dan permukiman;
- c. melaksanakan perawatan dan pemangkasan pohon peneduh sepanjang median jalan;
- d. melaksanakan penertiban spanduk, iklan, bendera, poster, umbul-umbul, leaflet dan bentuk promosi lainnya yang dipasang di taman median jalan dan pohon peneduh/pohon penghijauan;

- e. melaksanakan pemeliharaan taman dan makam dengan cara rehabilitasi, rekonstruksi dan peremajaan tanaman, penataan bentuk tanaman, pengaturan jenis tanaman serta penataan kelompok tanaman;
- f. melaksanakan pemeliharaan lampu penerangan pada taman, kawasan perumahan dan permukiman dengan cara rehabilitasi, rekonstruksi, peremajaan tiang, ornament, kabel, panel box dan jenis/ type/ lumen lampu penerangan taman;
- g. melakukan pengaturan, pembagian tugas dan target kerja harian kepada segenap petugas halian lapangan sesuai waktu kerja yang ditetapkan;
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang;
- i. Membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Permukiman

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut.

### a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda per 31 Desember 2017 ada 379 Orang. yang dijabarkan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.1. Data PNS Per 31 Desember 2017

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan					
IV	III	II	I	L	P	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD
5	43	15	1	50	14	11	32	6	14	1	-
64				64		64					

Tabel 2.2. Data PTTB Per 31 Desember 2017


Jenis Kelamin		Pendidikan					
L	P	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD
28	18	2	18	2	22	1	1
46		46					

Tabel 2.3. Data PTTT Per 31 Desember 2017

Jenis Kelamin		Pendidikan					
L	P	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD
160	109	-	15	7	86	46	115
269		269					


Sumber daya manusia pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda di klasifikasikan ke dalam jenjang minimal SD atau Sekolah Dasar dan jenjang paling puncak yaitu jenjang sarjana S2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Gambar 2.2** Komposisi Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan



Dari jumlah pegawai sebanyak 379 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

**Gambar 2.3** Komposisi Pegawai berdasarkan kualifikasi Golongan





Kompisisi berdasarkan golongan per 31 Desember 2017 paling banyak menduduki golongan III sebanyak 43 orang, sedangkan golongan IV sebanyak 5 orang, golongan II sebanyak 15 orang dan golongan I sebanyak 1 orang, sisanya merupakan pegawai yang berstatus PTTB dan PTTH.

#### b. Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda per 31 Desember 2017 berupa inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian kecil dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

**Tabel 2.4. Daftar Barang Inventaris Kantor Per 31 Desember 2017**

No	Jenis Barang	Jumlah	No	Jenis Barang	Jumlah
1	Concrete Cutter	1	46	AC Split	8
2	Portable Water Pump	2	47	Kipas Angin	10
3	Station Wagon	12	48	Televisi	2
4	Pick Up	8	49	Sound System	1
5	Sepeda Motor	54	50	Wireless	1
6	Scooter	6	51	Dispenser	1
7	Perkakas Bengkel Service	1	52	Handy Cam	6
8	Perkakas Bengkel Kerja	1	53	Mini Komputer	12
9	Global Positioning System	15	54	Personel Komputer Lain-lain	16
10	Air Conditioning Unit	13	55	P.C Unit	10
11	Alat Ukur Lainnya	39	56	Note Book	75
12	Chain Saw	2	57	Hard Disk	15
13	Lemari Penyimpanan	1	58	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	4
14	Rak-Rak Penyimpanan	1	59	Meja Receptionis	1
15	Alat Laboratorium lain-lain	4	60	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2
16	Mesin Ketik Manual Portable	3	61	Server	1
17	Mesin Ketik Manual Standar	3	62	Peralatan Jaringan Lain-lain	1

18	Mesin Ketik Lain-lain	2
19	Mesin Hitung Manual	1
20	Mesin Absen (Time Recorder)	1
21	Lemari Besi	21
22	Rak Besi/Metal	1
23	Rak Kayu	3
24	Filling Besi/Metal	60
25	Filling Kayu	2
26	Brangkas	2
27	Lemari Sorok	1
<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>
28	Lemari Kayu	22
29	Papan Visual	3
30	Alat Penghancur Kertas	5
31	White Board	3
32	Peta	1
33	Mesin Absensi	3
34	Lemari Kayu	1
35	Meja Kayu	72
36	Kursi Besi/Metal	89
37	Meja Rapat	2
38	Kursi Tamu	2
39	Kursi Putar	17
40	Kursi Biasa	22
41	Kursi Lipat	6
42	Meja Komputer	11
43	Mesin Potong Rumput	1
44	Lemari Es	1
45	AC Unit	4
63	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2
64	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4
65	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	72
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	23
67	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	184
68	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2
69	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	1
70	Proyektor + Attachment	4
71	Unintemuptible Power Supply	48
72	LCD	4
<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>
73	Camera Digital	46
74	Slide Projector	2
75	Pesawat Telephone	2
76	Handy Talky	14
77	Facsmile	1
78	Concrete Hammer Test	2
79	TV Monitor	2
80	Flammeability Tester	1
81	Personal Komputer	80
82	Alat Ukur	1
83	Lambang Negara	1
84	Gambar Presiden	1
85	Gambar Wakil Presiden	1
86	Scanner	5
87	Printer	72
88	Distotion Analyzer	7
89	Software DAAS	1

### 2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan perumahan, permukiman, pertamanan dan pemakaman yang dikelompokkan dalam beberapa program kerja sampai dengan akhir tahun 2017.

#### 2.3.1. Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman

No	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KET
<b>Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>				
1	Penunjang Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)	Kegiatan	1	
2	Inventarisasi Data Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan serta Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Samarinda	Kegiatan	1	
3	Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan tersebar di Kelurahan Sempaja Barat (Jl. A. W. Syahrani 4 Blok R RT. 001 dan Jalan Utama) (Bankeu Provinsi Tahun 2017)	Kegiatan	1	
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar di Kec. Samarinda Ulu (Bankeu Provinsi Tahun 2017)	Kegiatan	1	
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan Jalan Purwobinangun RT. 15 Dusun	Kegiatan	1	

	Purwobinangun Kelurahan Makroman Kota Samarinda (Bankeu Provinsi Tahun 2017)			
6	Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar di Kec. Sungai Kunjang (Bankeu Provinsi Tahun 2017)	Kegiatan	1	
7	Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar di Kec. Sungai Pinang (Bankeu Provinsi Tahun 2017)	Kegiatan	1	
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Poros Kebun Agung Gg. 15 RT.06 Kel. Lempake (Bankeu Provinsi Tahun 2017)	Kegiatan	1	
9	Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Gang Amalia RT. 17 dan 19 Kelurahan Makroman Kec. Sambutan Kota Samarinda (Bankeu Provinsi Tahun 2017)**	Kegiatan	1	
10	Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Sentosa Gg. Kenangan RT. 76 Kel. Sungai Pinang Dalam (Bankeu Provinsi Tahun 2017)**	Kegiatan	1	
11	Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. DI. Panjaitan Gg. 4 Kalibenawa RT. 37 Kel. Temindung Permai (Bankeu Provinsi Tahun 2017)**	Kegiatan	1	
12	Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. DI. Panjaitan Gg. SMA 13 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec.	Kegiatan	1	

	Sungai Pinang (Bankeu Provinsi Tahun 2017)**			
13	Lanjutan Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Pelita 6 Gg. H. Zakaria Kel. Sambutan Kec. Sambutan (Bankeu Provinsi Tahun 2017)**	Kegiatan	1	
14	Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Gunung Lingai Gg. Taman Royal RT. 02 Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang (Bankeu Provinsi Tahun 2017)**	Kegiatan	1	
15	Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar sekota Samarinda (Bankeu Provinsi APBD-P Tahun 2017)	Kegiatan	1	
16	Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ilir (Bankeu Provinsi APBD-P Tahun 2017)	Kegiatan	1	
17	Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Kunjang (Bankeu Provinsi APBD-P Tahun 2017)	Kegiatan	1	
<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>				
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman di Kota Samarinda (Tersebar)	Kegiatan	1	
2	Pembangunan Museum Taman Samarendah	Kegiatan	1	
3	Pembangunan Taman GOR Segiri	Kegiatan	1	


Pada kurun waktu periode Renstra sebelumnya (2011-2015), kegiatan yang telah dilaksanakan tidak ada karena Dinas Perumahan dan Permukiman baru terbentuk pada tahun 2017.

### 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perumahan dan Permukiman

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi Dinas Perumahan dan Permukiman sampai dengan akhir tahun 2017. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Perumahan dan Permukiman. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman.

**Tabel 2.1.**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda**


NO	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN	REALISASI		
			FISIK (%)	Tertimbang (%)	KEUANGAN (Rp)
1	APBD KOTA 2017	14,065,602,743.00	91.28	21.04	18,235,307,264.00
2	BANKEU 2017	14,108,000,000.00	98.98	22.88	21,488,476,863.00
3	HUTANG TAHUN 2016 (DPA REALOKSI)	549,439,260.00	100.00	0.90	244820000.00
4	HUTANG S D TAHUN 2015	32,308,228,192.00	100.00	52.94	11,964,283,642.00
<b>TOTAL</b>		<b>61,031,270,195.00</b>	<b>97.75</b>	<b>97.75</b>	<b>51,932,887,769.00</b>
<b>TOTAL 1 s.d 2</b>		<b>28,173,602,743.00</b>	<b>43.92</b>	<b>43.92</b>	<b>39,723,784,127.00</b>




**REALISASI FISIK  
TAHUN 2017...**



**REALISASI FISIK  
BENKEU 2017**



**HUTANG TAHUN 2016 (DPA  
REALOKASI)**







#### **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain :

##### **2.4.1. Sekretariat Dinas**

Tantangan Sekretaris Dinas meliputi :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia/aparatur yang mandiri dan berdaya saing tinggi
2. Mewujudkan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik

#### **2.4.2. Bidang Penyelenggaraan Perumahan.**

Tantangan pembangunan Bidang Penyelenggaraan Perumahan, meliputi :

1. perbedaan peluang antar pelaku pembangunan yang ditunjukkan oleh ketimpangan pada pelayanan infrastruktur perumahan;
2. konflik kepentingan yang disebabkan oleh kebijakan yang memihak pada suatu kelompok dalam pembangunan perumahan;
3. alokasi tanah dan ruang yang kurang tepat akibat harga tanah dan perumahan yang cenderung mempengaruhi tata ruang sehingga berimplikasi pada alokasi tanah dan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan lain dan kondisi ekologis daerah yang bersangkutan;
4. terjadi masalah lingkungan yang serius di daerah yang mengalami tingkat urbanisasi dan industrialisasi tinggi, serta eksploitasi sumber daya alam;
5. urbanisasi di daerah tumbuh cepat sebagai tantangan bagi pemerintah untuk secara positif berupaya agar pertumbuhan lebih merata;
6. marjinalisasi sektor lokal oleh sektor nasional dan global.
7. Belum lengkapnya basis data untuk bidang Penyelenggaraan Perumahan
8. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan lingkungan perumahan yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan.
9. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perumahan untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.

### **2.4.3. Bidang Kawasan Permukiman**

Tantangan pembangunan Bidang Kawasan Permukiman meliputi :

1. lambatnya penataan permukiman kumuh di bantaran sungai, dataran, perbukitan dan rawan bencana.
2. Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan sosial ekonomi masyarakat di sepanjang tepi sungai
3. perkembangan permukiman kurang terkendali daerah yang memiliki potensi untuk tumbuh dengan mengabaikan sektor lainnya termasuk lingkungan, hal ini berakibat pada semakin tingginya alih fungsi.
4. Belum adanya Masterplan (Rencana induk) untuk Perumahan dan Permukiman.
5. Belum lengkapnya basis data untuk bidang Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
6. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan meningkatkan kualitas fasilitas sanitasi kawasan permukiman
7. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan lingkungan permukiman yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan.
8. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kawasan permukiman untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.

### **2.4.4. Bidang Pertamanan dan Pemakaman.**

Tantangan pembangunan Bidang Pertamanan dan Pemakaman meliputi :

1. Belum tersedianya data tentang pemanfaatan ruang terbuka hijau yang ada di kelurahan/kecamatan.
2. Rendahnya anggaran yang dialokasi dalam APBD untuk pembuatan, dan pemeliharaan taman serta pohon pelindung

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara pohon pelindung serta taman kota yang ada
4. Kurangnya kemudahan akibat jauhnya jarak terhadap lokasi pemakaman umum yang telah disediakan Pemerintah Kota Samarinda.
5. Sulit dilakukan pengembangan lahan pemakaman yang ada maupun pembangunan lahan pemakaman baru karena terkendala status tanah.

**BAB III  
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PELAYANAN PERANGKAT  
DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi  
Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda, secara umum terlaksana dengan baik namun tidak dipungkiri juga didapati permasalahan dalam pelaksanaannya.

Dengan mencermati situasi dan kondisi yang terjadi secara faktual dan aktual, bahwa telah terjadinya banyak kasus - kasus yang menjadi isu strategis baik di tingkat nasional maupun tingkat provinsi, maka Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda mengidentifikasi permasalahan yang menjadi prioritas berdasarkan tupoksi adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat.
  - a. Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik
  - b. Belum optimalnya pemberdayaan Aparatur.
  - c. Belum terlaksananya tata arsip dan penyimpanan dokumen yang baik.
  - d. Belum terbentuk koordinasi yang efektif tentang sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan.
  
2. Bidang Perumahan.
  - a. Belum lengkapnya basis data untuk bidang Penyelenggaraan Perumahan
  - b. Masih banyaknya rumah tidak layak huni 88.457 unit
  - c. Masih tingginya kebutuhan/kekurangan rumah (backlog) di Kota Samarinda.

- d. Belum maksimalnya nilai bantuan bagi penerima rumah tidak layak huni (RTLH).
  - e. Kurang maksimalnya pengelolaan Rumah Susun Sewa di Kota Samarinda.
  - f. Belum diterapkannya peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perumahan untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan secara optimal.
3. Bidang Permukiman.
- a. Masih adanya luasan kawasan permukiman kumuh sebesar 13,33 Ha (Luasan kumuh semula berdasarkan SK Walikota Samarinda adalah 539,18 Ha);
  - b. lambatnya penataan permukiman kumuh di bantaran sungai, dataran, perbukitan dan rawan bencana akibat dari keterbatasan anggaran;
  - c. perkembangan permukiman kurang terkendali akibat dari belum adanya masterplan permukiman yang memadai;
  - d. Masih kurangnya ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang layak bagi penduduk;
  - e. Belum lengkapnya basis data untuk bidang Permukiman;
  - f. Belum diterapkannya peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang permukiman untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan secara optimal.
4. Bidang Pertamanan dan Pemakaman.
- a. Belum tersedianya data tentang pemanfaatan ruang terbuka hijau yang ada di kelurahan/kecamatan.
  - b. Keterbatasan anggaran yang dialokasi dalam APBD untuk pembuatan, dan pemeliharaan taman serta pohon pelindung

- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara pohon pelindung serta taman kota yang ada
- d. Belum optimalnya penyediaan sarapa prasarana makam perkotaan di 10 Kecamatan.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan pemakaman umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota Samarinda akibat jauhnya jarak terhadap lokasi pemakaman umum.
- f. Sulit dilakukan pengembangan lahan pemakaman yang ada maupun pembangunan lahan pemakaman baru karena terkendala status tanah.

Bertolak dari identifikasi permasalahan yang menjadi prioritas sebagaimana tersebut diatas maka memungkinkan adanya upaya-upaya yang strategis guna menjawab permasalahan - permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat secara umum di Kabupaten Jepara melalui konsep-konsep dengan tidak mengesampingkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **1. VISI**

Visi, misi dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah merupakan Visi, misi dan program Pemerintah Kota Samarinda yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Adapun Visi Kota Samarinda adalah:

**"Terwujudnya Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Metropolitan Bebas Industri, Perdagangan Dan Jasa Yang Maju, Berwawasan Lingkungan Dan Hijau, Serta Mempunyai Keunggulan Daya Saing Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat".**



Hal ini berarti bahwa seluruh stakeholder di Kota Samarinda turut serta memberikan andil yang besar dalam menciptakan Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Metropolitan dengan mengandalkan sektor industri, perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan serta mempunyai keunggulan daya saing dari daerah lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Orientasi dari visi ini adalah bagaimana mewujudkan Kota Samarinda sebagai ibukota metropolitan yang bersih, religi maju dengan berbasis industri, perdagangan dan jasa, penanggulangan masalah banjir dan kebakaran secara tuntas dan menyeluruh, peningkatan kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat, Mengembangkan sektor pendidikan dan sumber daya manusia yang profesional dan religius, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan income perkapita, peningkatan kehidupan beragama, pemuda dan olah raga serta sosial budaya yang lebih dinamis kondusif serta didukung oleh 9 Agenda Prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh Walikota. Orientasi ini merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi para stakeholder karena sudah saatnya Kota Samarinda menjadi salah satu Kota Metropolitan di Indonesia yang paling maju dengan mendayagunakan segenap potensi yang ada.

Visi Pemerintah Kota Samarinda tersebut di atas dapat dijabarkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda, sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dengan fasilitasi dan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil, Rumah Susun dan bantuan rumah swadaya;
2. Mengurangi luasan pemukiman kumuh, pencegahan perumahan dan permukiman akan kumuh (kumuh baru), penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh setiap tahunnya;

3. Meningkatkan luasan RTH kota samarinda melalui pembangunan dan pemeliharaan taman dan pemakaman secara optimal

## 2. MISI

Misi adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dengan mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki. Misi berfungsi untuk mempersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen yang ada sebagai sumber daya yang dimiliki.

Guna pencapaian visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda, maka perumusan misi Pemerintah Kota Samarinda yang sesuai dengan Tupoksi selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**Misi Ketiga Mewujudkan Ruang Kota Yang Layak Huni**, di tunjang oleh 9 Agenda Proiritas Pembangunan pada prioritas keempat **Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan** melalui :

1. Peningkatan ketersediaan rumah layak huni;
2. Peningkatan pelayanan hunian Rusunawa;
3. Peningkatan Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau;
4. Peningkatan pemukiman yang tertata;
5. Mengurangi luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan;
6. Mencegah dan penataan serta peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
7. Peningkatan luasan RTH Kota Samrinda (pembangunan/pemeliharaan taman dan makam);

8. Peningkatan pelayanan permakaman termasuk peningkatan sarana prasarana di areal permakaman;
9. Penyediaan data dan informasi di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Pemakaman yang valid

Tabel 3.1 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<b>Misi :</b> Mewujudkan Ruang Kota Yang Layak Huni			
2.	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah, perumahan dan permukiman pada lingkungan layak huni			
3.	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah, perumahan dan permukiman pada lingkungan layak huni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih banyaknya rumah tidak layak huni 88.457 unit</li> <li>- Kurang maksimalnya pengelolaan Rusun</li> <li>- Masih adanya luasan kawasan permukiman kumuh sebesar 13,33 Ha (Luasan kumuh semula berdasarkan SK Walikota Samarinda adalah 539,18 Ha);</li> <li>- Tingginya beban operasional kegiatan di Dinas Perumahan dan Permukiman</li> <li>- Keterbatasan anggaran biaya dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingginya angka kemiskinan</li> <li>- Bantuan RTLH dan Rusun yang belum optimal</li> <li>- Kurang validnya data kawasan permukiman kumuh</li> <li>- Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh yang belum tertata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengurangi jumlah RTLH</li> <li>- Adanya program kegiatan serta anggaran untuk mengentaskan RTLH</li> <li>- Adanya komitmen pemerintah untuk menata kawasan kumuh melalui program 100 - 0 - 100</li> <li>- Tersedianya anggaran untuk penanganan kawasan kumuh</li> </ul>

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dari telaahan yang telah dilakukan antara Renstra Kementerian PUPR, Dirjen Penyediaan Perumahan dan Renstra Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, ternyata ada beberapa indikator kinerja dan sasaran yang masih relevan, terkait dan selaras dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara, yaitu :

1. Rasio rumah layak huni
2. Persentase Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
3. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

**Tabel 3.2 Telaahan Renstra pada K/L dan Renstra Provinsi**

No	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra PD Kota	Sasaran Renstra PD Provinsi	Sasaran Renstra K/L
1.	Rasio rumah layak huni	Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah, perumahan dan permukiman pada lingkungan layak huni	Ketersediaan rumah layak huni	Meningkatnya rumah layak huni
2.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau			
3.	Persentase pemukiman yang tertata		Penurunan kawasan kumuh	Penurunan luasan kawasan kumuh
4.	Persentase lingkungan permukiman kumuh			
5.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan			

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda mencakup pemanfaatan ruang wilayah Kota Samarinda, meliputi ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara menurut perundang-undangan. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis Perdagangan, Jasa dan industri yang maju berwawasan

lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan kebijakan dan strategi penataan ruang meliputi tujuh aspek. Dari aspek pertama (1) sampai dengan aspek ke tujuh (7). Maka peran Disperkim dalam hal beberapa aspek yaitu:

Aspek ketiga (3) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Jaringan Infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota.

Aspek ketiga (3) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Jaringan Infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota, dilakukan dengan :

1. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, fasilitasi ini dilakukan guna mendukung program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Rusun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) oleh ditjen penyediaan perumahan pada kementerian PUPR;
2. Melalui Program KOTAKU, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda berupayadalam percepatan penanganan permukiman kumuh dan mendukung “Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Pencegahan terhadap kemungkinan kumuh kembali dan peningkatan kualitas permukiman kumuh menjadi kawasan yang lebih baik, manusiawi dan layak huni.

Sungguh memang target itu terasa berat dalam aplikasi di lapangan, tetapi upaya peningkatan cakupa fasilitasi rumah layak huni dan rehabilitasi dan pencegahan kawasan kumuh selalu dilakukan secara maksimal.

Adapun Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Samarinda yang terkait dengan Tupoksi Disperkim yaitu Sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Rencana sistem jaringan

prasarana utama terdiri atas : Data base jalan lingkungan perumahan dan permukiman, berupa pelayanan pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan yang ada sehingga dapat menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan. Sementara rencana sistem jaringan prasarana lainnya yang menjadi Tupoksi Disperkim adalah sistem pengelolaan drainase lingkungan perumahan dan permukiman yang dalam hal ini terkait dengan rehabilitasi dan pencegahan kawasan kumuh perkotaan.

#### 3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) difokuskan pada rencana-rencana kegiatan yang nantinya dapat menimbulkan dampak terhadap komponen lingkungan hidup.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda dalam mengusulkan rencana-rencana kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan melalui dokumen Renstra 2016 - 2021 tidak berimplikasi terhadap lingkungan hidup. Mengingat dampak dari usulan rencana kegiatan tersebut tidak/kurang mempengaruhi komponen lingkungan hidup, karena skala usulan rencana kegiatannya tidak terlalu luas/besar, sehingga dimungkinkan tidak merubah tata guna lahan/tanah, tidak merubah sosial budaya, dan yang terpenting adalah tidak merubah komponen-komponen lingkungan hidup.

#### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Masih banyaknya rumah tidak layak huni 88.457 unit
2. Masih tingginya kebutuhan/kekurangan rumah (backlog) di kota Samarinda.
3. Belum optimalnyanya nilai bantuan bagi penerima rumah tidak layak huni (RTLH).
4. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana taman dan makam perkotaan.

5. Masih adanya luasan kawasan permukiman kumuh sebesar 133,33 Ha (Luasan kumuh semula berdasarkan SK Walikota Samarinda adalah 539,18 Ha)
6. Kurang maksimalnya pengelolaan Rumah Susun Sewa di Kabupaten Samarinda



## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Berpedoman pada visi dan misi Walikota Samarinda yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pada penyusunan Perubahan Renstra periode tahun 2016-2021 menterjemahkan visi misi RPJMD dan 9 Agenda Proiritas Pemerintah Kota Samarinda sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman.

### **4.1 Tujuan**

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai salah satu Perangkat Daerah pembantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang Perumahan dan Permukiman. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda untuk periode 2016-2021 adalah Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat untuk

mendapatkan rumah, perumahan dan permukiman pada lingkungan layak huni.

#### **4.2 Sasaran**

Rumah atau papan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya. Pemerintah daerah selalu berupaya untuk mencapai kemakmuran masyarakat, salah satunya adalah dengan meningkatkan fasilitasi penyediaan rumah layak huni di daerah.

Masih tingginya angka kebutuhan rumah yang belum terpenuhi atau backlog yaitu 88.457 unit menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah Kota Samarinda. Ada empat tantangan yang dihadapi dalam menyediakan rumah layak huni dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) :

1. Tingkat keterjangkauan MBR yang rendah membeli rumah dari pengembang atau swadaya serta meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni.
2. Ketersediaan dana dimana pola skema pembiayaan perumahan bagi MBR terbatas;
3. Akses MBR ke sumber pembiayaan perumahan untuk mendapat kredit rumah (KPR) masih terbatas
4. Sumber dana pembiayaan perumahan masih bersifat jangka pendek tidak dapat berkelanjutan untuk KPR yang bersifat jangka panjang.

Kumpulan dari rumah yaitu perumahan yang merupakan bagian dari kawasan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil pemenuhan rumah yang layak huni. Kawasan permukiman adalah satu kesatuan system yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan

kualitas terhadap perumahan kumuh, permukiman kumuh penyediaan tanah, pendanaan dan system pembiayaan serta peran masyarakat.

Lebih lanjut, guna mewujudkan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah, perumahan dan permukiman pada lingkungan layak huni, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- a. Meningkatnya cakupan layanan rumah layak huni dengan rata-rata ketersediaan rumah layak huni mencapai 72,93 persen pada tahun 2021; dan
- b. Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh dari 133,33 Ha pada tahun 2018 menjadi 2,41 Ha pada tahun 2021.

Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (capaian 2016)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah, perumahan dan permukiman pada lingkungan layak huni	Persentase rumah yang layak huni	Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah, perumahan dan permukiman pada lingkungan layak huni	Rasio rumah layak huni	0,71	0,73	0,74	0,76	0,77	0,79
				Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	57,00	56,00	63,00	66,15	69,46	72,93
				Persentase pemukiman yang tertata	63,04	65,00	66,97	68,93	70,90	72,86
				Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,62	0,19	0,12	0,05	0,02	0,00
				Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	18,55	56,73	9,27	9,27	3,77	2,41

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Permukiman

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

#### 5.1.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas yang telah dirumuskan yaitu Peningkatkan infrastuktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang didukung oleh beberapa program (*out come*) antara lain:

1. peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Pengembangan Perumahan;

3. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
4. Pencegahan kawasan kumuh perkotaan;
5. perbaikan perumahan akibat bencana alam/social;
6. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);

#### 5.1.2. Kebijakan

kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. kebijakan pembangunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman telah ditetapkan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yaitu Perbaikan dan Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.

Tabel 5.1.  
Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2016-2021

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatkan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbaikan dan Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh					



**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN  
DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada BAB sebelumnya telah ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selanjutnya akan ditetapkan sejumlah program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda untuk mewujudkan visi dan misi Kota Samarinda beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan mempunyai jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Dalam tabel selanjutnya akan dijelaskan hubungan sasaran, strategi/kebijakan, program/kegiatan dan indikator kinerja :

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain terdapat pada lampiran Tabel 6.1.

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, RENCANA KEGIATAN, INDIKATOR CAPAIAN TUJUAN**  
**DAN PENDANAAN INDIKATIF**

No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUTPU)	Satuan	Realisasi Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										
					Kondisi Awal 2016		2017		2018		2019		2020		2021				
					Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Survey kepuasan Masyarakat layanan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Samarinda	Indeks kepuasan masyarakat	persentase															
2	Program Peningkatan Perumahan	Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSDM) Perumahan dan kawasan permukiman di Kota Samarinda	Tersedianya Peraturan - peraturan	Dokumen															
		Pengawasan penyelenggaraan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Samarinda	Kawasan perumahan tertata	kawasan															
		Perencanaan Teknis, DED, Proposal Teknis, dan Desain N-1 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Dokumen Perencanaan Teknis, DED, Proposal Teknik dan Desain N-1 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen															
		Pengembangan database perumahan dan kawasan permukiman di Kota Samarinda	Dokumen data base perumahan dan kawasan permukiman	Dokumen															
		Pembangunan PSU Rumah MBR di Kota Samarinda	Terbangnya PSU Rumah MBR	Hektar															
		Pembangunan KTM Rumah Susun di Kota Samarinda	Tersedianya Tanah Malang untuk Rumah Susun	lokasi															
		Pembangunan Infrastruktur Rumah Susun di Kota Samarinda	Infrastruktur Rumah Susun yang dibangun	Unit Rusun															
		Pembangunan Perumahan Kopri Kota Samarinda	Terbangnya Perumahan Kopri	Unit															
		Pembangunan PSU Perumahan Kopri Kota Samarinda	Terbangnya PSU Perumahan Kopri	ha															
		Peningkatan PSU Perumahan di Kota Samarinda	PSU Perumahan yang ditingkatkan	ha															
		Penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman di Kota Samarinda	PSU Perumahan yang di fasilitasi	KK															
3	Program Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Sertifikasi Tanah Warga Relokasi SKM di Handil Kopi, Kota Samarinda	Sertikat Tanah Warga Relokasi SKM di Handil Kopi	Dokumen															
		Penyediaan Sambungan Rumah (SR) Listrik Perumahan di Kota Samarinda	Sambungan Rumah (SR) Listrik Perumahan di Handil Kopi	SR															
		Penyediaan Sambungan Rumah (SR) Air Bersih Perumahan di Kota Samarinda	Sambungan Rumah (SR) Air Bersih Perumahan di Handil Kopi	SR															
		Penyediaan Sambungan Rumah (SR) Air Bersih Perumahan di Kota Samarinda	Sambungan Rumah (SR) Air Bersih Perumahan di Handil Kopi	SR															
		Penyediaan Sambungan Rumah (SR) Listrik Perumahan di Kota Samarinda	Sambungan Rumah (SR) Listrik Perumahan di Handil Kopi	SR															
		Sertifikasi Surat Tanah Warga Relokasi SKM lainnya di Kota Samarinda	Sertikat Surat Tanah Warga Relokasi SKM lainnya	Dokumen															

No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUTPUT)	Satuan	Realisasi Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan																																		
					Kondisi Awal 2016		2017		2018		2019		2020		2021																										
					Realisasi Rp	Realisasi Rp	Target Rp	Target Rp	Target	Target Rp	Target	Target Rp	Target	Target Rp																											
4	Program pemecatan kawasan kumuh perkotaan	Rehabilitasi Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kocaku) Penunjang kegiatan Rehabilitasi Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kocaku) Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Permukiman Kumuh di Kota Samarinda yang di rehabilitasi terselenggaranya Program KOTAKU	Hektar  Dokumen  unit																																					
																					Pembangunan PSU Permukiman di Kota Samarinda	Unit rumah yang menerima bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya	Ha	65	5,000,000,000	75	25,000,000,000	100	25,000,000,000	100	25,000,000,000										
																					Peningkatan PSU Permukiman di Kota Samarinda	PSU Kawasan Permukiman yang diringkaskan	Ha	65	5,000,000,000	75	25,000,000,000	100	25,000,000,000	100	25,000,000,000										
																					Pembangunan PSU Permukiman di Kecamatan Sambutan	Persentase Terbangunnya PSU permukiman di Kecamatan Sambutan	persentase	100	5,000,000,000	100	30,000,000,000	100	30,000,000,000	100	30,000,000,000										
																					Pembangunan PSU permukiman di Kecamatan Loa Janan Ilir	Persentase Terbangunnya PSU permukiman di Kecamatan Loa Janan Ilir	persentase	100	5,000,000,000	100	10,000,000,000	100	10,000,000,000	100	10,000,000,000										
																					Pembangunan PSU permukiman di Kecamatan Palaran	Persentase Terbangunnya PSU permukiman di Kecamatan Palaran	persentase	100	5,000,000,000	100	30,000,000,000	100	30,000,000,000	100	30,000,000,000										
																					Pembangunan PSU permukiman Kecamatan Samarinda Ilir	Persentase Terbangunnya PSU permukiman di Kecamatan Samarinda Ilir	persentase	100	5,000,000,000	100	10,000,000,000	100	10,000,000,000	100	10,000,000,000										
																					Pembangunan PSU Kecamatan permukiman Samarinda Kota	Persentase Terbangunnya PSU permukiman di Samarinda Kota	persentase	100	5,000,000,000	100	10,000,000,000	100	10,000,000,000	100	10,000,000,000										
																					Pembangunan PSU permukiman Kecamatan Samarinda seberang	Terbangunnya PSU permukiman di Samarinda Seberang	persentase	100	5,000,000,000	100	30,000,000,000	100	30,000,000,000	100	30,000,000,000										
																					Pembangunan PSU permukiman Kecamatan Samarinda Ulu	Terbangunnya PSU permukiman di Kecamatan Samarinda Ulu	persentase	100	5,000,000,000	100	30,000,000,000	100	30,000,000,000	100	30,000,000,000										
																					Pembangunan PSU permukiman Kecamatan Sungai Kunjang	Terbangunnya PSU permukiman di Kecamatan Sungai Kunjang	persentase	100	5,000,000,000	100	30,000,000,000	100	30,000,000,000	100	30,000,000,000										
																					Pembangunan PSU permukiman Kecamatan Samarinda Ula	Terbangunnya PSU permukiman di Kecamatan Samarinda Ula	persentase	100	5,000,000,000	100	30,000,000,000	100	30,000,000,000	100	30,000,000,000										
																					Pembangunan PSU Kecamatan Sungai Pirang	Terbangunnya PSU permukiman di Kecamatan Sungai Pirang	persentase	100	5,000,000,000	100	10,000,000,000	100	10,000,000,000	100	10,000,000,000										
																					Pembangunan PSU Makam di Kota Samarinda	Terbangunnya PSU Makam	permukiman	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000										
																					Pembangunan PUJ LED Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Terbangunnya PUJ LED Perumahan dan Kawasan Permukiman	ttik lampu	50	500,000,000	50	500,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000										
																					5	Program perbaikan perumahan akbkal bencana alam/sosial	Facilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akbkal bencana alam/Sosial	KK yang di fasilitasi	KK																
																					6	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Perencanaan Raut/Berkas Taman di Kota Samarinda (lesebtaj)	Terpeliharanya Taman di Kota Samarinda	lokasi																
Pembangunan Taman Kota di Kota Samarinda	Terbangunnya Taman dan PSU	lokasi	2	300,000,000	2	10,000,000,000	2	10,000,000,000	2	10,000,000,000																															
Rehabilitasi Taman di Kota Samarinda	Taman yang direhabilitasi	lokasi	2	3,000,000,000	2	10,000,000,000	2	10,000,000,000	2	10,000,000,000																															
Landscape Museum Taman Santarendah Kota	Terbangunnya landscape museum Taman Santarendah Kota	Kegiatan	3	3,000,000,000	3	10,000,000,000	3	10,000,000,000	3	10,000,000,000																															
Pembangunan PUJ LED Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Terbangunnya PUJ LED Perumahan dan Kawasan Permukiman	ttik lampu	1	1,000,000,000	1	15,000,000,000	1,500	15,000,000,000	2,000	20,000,000,000																															
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Has Taman di Kota Samarinda	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Lampu Has Taman	ttik lampu	200	2,000,000,000	400	4,000,000,000	400	4,000,000,000	400	4,000,000,000																															
Pembangunan tempat bibit tanaman di Kota Samarinda	Terbangunnya Tempat bibit tanaman	meler persagi	1000	500,000,000	500	250,000,000	500	250,000,000	500	250,000,000																															
Pengadaan Bibit Tanaman Has dan Penghijauan di Kota Samarinda	Terlaksananya Pengadaan Bibit tanaman Has dan Penghijauan	bibit	15	500,000,000	15	1,500,000,000	15	1,500,000,000	15	1,500,000,000																															
Pembangunan PSU Makam di Kota Samarinda	Terbangunnya PSU Makam	lokasi kegiatan	2	2,500,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000																															
Pembangunan TPJ Raudhatul Jamaah di Tanah Merah (Lokasi: Pengganti TPJ Makam Abul Hasan)	Terbangunnya TPJ Raudhatul Jamaah di Tanah Merah	lokasi kegiatan	1	3,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000																															
Workshop Pengelolaan Perampakan pada kawasan kumuh berbasis masyarakat (3x)	Masyarakat yang menerima sosialisasi	Orang	3	500,000,000	3	500,000,000	3	500,000,000	3	500,000,000																															



No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUP/TPU)	Satuan	Realisasi Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan							
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					Kondisi Awal	Realisasi	Kondisi Awal	Realisasi	Kondisi Awal	Realisasi	Kondisi Awal	Realisasi	Kondisi Awal	Realisasi	Kondisi Awal	Realisasi
		Perawatan dan Pemeliharaan Rumit/Berkala Kegiatan Penunjang Taman (latarngan dan PUU Taman) di Kota Samarinda (tersebut)	Terpeliharanya umrgan dan PUU Taman di Kota Samarinda	bulan					12 bulan	300.000.000						
		Pembangunan Museum Taman Samarindah	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan					100%	1.132.768.200						
		Pembangunan PSU Makam Wali di Kota Samarinda (Misaia Religi)	terbangunnya PSU Makam Wali di Kota Samarinda (Misaia Religi)	Unit					4	300.000.000						
		Panduan dan Pemeliharaan tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Samarinda	terlaksananya perwatan dan pemeliharaan TPU di Kota Samarinda	unit TPU					2	300.000.000						
		Pembangunan PSU Makam di Kota Samarinda	PSU Makam di Kota Samarinda yang terbangun	Persen					100%	120.000.000						
		Pembangunan PSU Makam di Kota Samarinda (Banku 2019)	PSU Makam di Kota Samarinda yang terbangun	Persen					100%	4.750.000.000						
		Pengelolaan Persempalan pada kawasan kumuh berbasis masyarakat (SR)	kawasan kumuh dalam Pengelolaan Persempalan berbasis masyarakat (SR)	10 Kawasan					30%	500.000.000			100		16.000.000.000	100%
		Penyusunan Dokumen Lingkungan Skala kawasan	tersedianya Dokumen Lingkungan Skala kawasan	Dokumen					100%	300.000.000						
		Penyediaan Sambungan Rumah (SR) bagi MBR	tersedianya Sambungan Rumah (SR) bagi MBR	SR					3138	250.000.000						
		Penyediaan Sambungan Rumah (SR) Perumahan SKM di Handil Kopi	tersedianya Sambungan Rumah (SR) Perumahan SKM di Handil Kopi	SR					100%	500.000.000						
		Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Samarinda	meningkatkan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Samarinda	Persen					65%	1.825.000.000			100%		11.715.000	
		Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	meningkatkan kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Persen					65%	1.000.000.000						
		Rehabilitasi dan / Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kokaku)	Memingkatkan kualitas kawasan dari Permukiman Kumuh di Kota Samarinda	Persen					43%	500.000.000						
		Penunjang Rehabilitasi dan / Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kokaku)	tersedianya Penunjang Rehabilitasi dan / Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kokaku)	persen					100%	500.000.000						
		Perencanaan Teknis DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Bidang Perumahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis, DED, DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain N-1 Bidang Perumahan	Dokumen					100%	500.000.000						
		Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Pinang	Terbangunnya Akses Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Pinang	Persen					100%	5.795.000.000						
		Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Kunjiling	Terbangunnya Akses Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Kunjiling	Persen					100%	1.750.000.000						
		Sertifikat Warga Relokasi SKM	tersedianya Sertifikat Warga Relokasi SKM	Sertifikat					100%	150.000.000						
		Perwujudan Kapling Tanah Malang (KTM) Rumah Susun di Kota Samarinda	tersedianya Kapling Tanah Malang (KTM) Rumah Susun di Kota Samarinda	Persen					100%	1.000.000.000						

No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUTPUT)	Satuan	Realisasi Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan					Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan					
					Kondisi Awal 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Realisasi Rp	Realisasi Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp
		Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda (Program Asnara Bang Teks)	meningkatkan kualitas jalan lingkungan, Gang dan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Person				70.000.000							
		Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Loa Janan Ilir	Terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samuluan	Person				2.200.000.000							
		Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Loa Janan Ilir	Terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Loa Janan Ilir	Person				1.837.000.000							
		Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Palaran	Terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Palaran	Person				1.350.000.000							
		Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ilir	Terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ilir	Person				1.311.250.000							
		Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Kola	Terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Kola	Person				752.000.000							
		Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Seberang	Terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Seberang	Person				550.000.000							
		Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ulu	Terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ulu	Person				2.050.000.000							
		Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ulu	Terbangunnya Akses Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ulu	Person				475.000.000							
		Pembangunan Gapura Jalan dan Gang di Kota Samarinda	Tersedianya Gapura Jalan dan Gang di Kota Samarinda	Unit				315.000.000							
		Review Dokumen RP3KP Kota Samarinda	Tersedianya Dokumen RP3KP Kota Samarinda	Dokumen				100.000.000							
		Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Kualitas Rumah di Kota Samarinda	Tersedianya Pengawasan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Kualitas Rumah di Kota Samarinda	Paket				250.000.000							
		Bantuan Stimulan Perumahan Kualitas Rumah di Kota Samarinda (DAK 2019)	Tersedianya Stimulan Perumahan Kualitas Rumah di Kota Samarinda	Unit				2.185.254.000							
		Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Palaran (Banku 2019)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar kawasan permukiman Kecamatan Palaran	Person				400.000.000							
		Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Seberang (Banku 2019)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar kawasan permukiman Samarinda Seberang	Person				750.000.000							
		Pembangunan Jalan Lingkungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Kumpang (Banku 2019)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar kawasan permukiman Sungai Kumpang	Person				2.200.000.000							

No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUP/UP)	Sasaran	Realisasi Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan					
					Kondisi Awal 2016	2017	2018	2019	2020	2021		
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	
					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		Pembangunan Jalan Lingsungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Utara (Banku 2019)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar kawasan permukiman Samarinda Utara	Persen			100%	2.550.000.000				
		Pembangunan jalan Lingsungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Loa Jaran Ilir (Banku 2019)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar kawasan permukiman Loa Jaran Ilir	Persen			100%	1.100.000.000				
		Pembangunan Jalan Lingsungan, Gang dan Drainase di Kecamatan Sungai Pirang (Banku 2019)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar kawasan permukiman Sungai Pirang	Persen			100%	4.800.000.000				
		Peningkatan Pasareana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Samarinda (Banku 2019)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar kawasan permukiman	Persen			100%	8.800.000.000				
		Peningkatan Pasareana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda (Banku 2019)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar kawasan permukiman	Persen			100%	4.200.000.000				
		Drainase Jl/KH Abul Hasan Gg I RT.14	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan			100%	7.837.500				
		Peningkatan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan			100%	1.844.803.850				
		Peningkatan Jalan Lingsungan/tersebar di Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan			100%	1.614.000				
		Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan			100%	5.000.000				
		Peningkatan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan			100%	1.788.984.200				
		Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan			100%	96.060.000				
		Lanjutan Pembangunan Taman Eks SMPN 1 Dan SMAN 1 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan			100%	96.635.000				
		Lanjutan Peningkatan jalan Merdeka 2 dan 3	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan			100%	24.970.000				
		Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan			100%	19.866.000				
		Jalan Merdeka Timur (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan			100%	26.400.000				
		Jalan Darnahuri Gang Indah Dalam RT 62	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan			100%	62.329.000				
		Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan			100%	183.346.000				
		Pembangunan pagar pengaman jalan kawasan Pasa Seguri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan			100%	7.777.000				
		Rehabilitasi Masjid Al Mustaqim Jl. Bukit Barisan Kelurahan Jawa (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan			100%	7.843.000				
		Jl Mas Penghulu Menuju Gedung BIN (KNP) Samarinda Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan			100%	7.843.000				
		Jl Darnahuri Gg I Kel Magrejo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan			100%	7.843.000				
		Jl Masuk SMA 14 Loa Jaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan			100%	7.843.000				



No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUP/UP)	Satuan	Realisasi Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						
					2017		2018		2019		2020		2021		
					Realisasi Rp	Realisasi Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp	Target Rp			
		Jl Menuju Makam Daeng Mangkora (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan											
		Jl Bendahara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan											
		Jl Mangkupatas Gg 4 dan Gg 6 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan											
		Jl Jemrud RT 6 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan											
		Sememisasi Jl P Surayada Gg Cempana RT 29 Kel Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan											
		Sememisasi Jl P Surayada Gg Misra (Gg Teluk) RT 28 Kel Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan											
		Sememisasi Jl P Surayada Gang Perghubung Gg Misra ke Gg 99 RT 28 Kel Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan											
		Sememisasi Jl P Surayada Gang Perghubung Gg Misra ke Gg Tina RT 28 Kel Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan											
		Sememisasi Jl P Surayada Gg Lanjutan Gg Misra RT 28 Kel Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan											
		Sememisasi Jl Sikaya 5 Komp Perummas Juanda 8 RT 11 Kel Air Hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan											
		Sememisasi Jl Sikaya 6 Komp Perummas Juanda 8 RT 11 Kel Air Hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan											
		Sememisasi Jl Sikaya 7 Komp Perummas Juanda 8 RT 11 Kel Air Hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan											
		Sememisasi Jl Sikaya 9 Komp Perummas Juanda 8 RT 11 Kel Air Hitam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan											
		Gg Airin 4 Sempaja (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan											
		Sememisasi Jl Revolusi 2 Gg Sederhana RT 08 Kelok Batu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan											
		Peningkatan Jalan Peleba III (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan											
		Peningkatan Jalan Bengkukung Raya II (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan											
		Peningkatan Sarana Prasarana Jl KH Waid Hasyim GG Medika RT 12 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan											
		Peningkatan Sarana Prasarana Jl KH Waid Hasyim GG Kampus Baru RT 08 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan											
		Peningkatan Sarana Prasarana Jl Ery Suparjan GG Asolmet 1 RT 12 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan											



No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUP/UP)	Satuan	Realisasi Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan									
					Kondisi Awal 2016		2017		2018		2019		2020		2021			
					Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Peningkatan Sarana Prasarana Jl. Gerilya GG Ibrahim RT 99 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Kelga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak kelga	kegiatan														
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Tanjung Gg. 30 Kel. Sungai Pinang Luar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Kelga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak kelga	kegiatan														
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Masuk SDN 019 Jl. P. Suryanata RT. 16 Kel. Bukit Pinang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Kelga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak kelga	kegiatan														
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Pemuda IV Tembus Jalan Kesehatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Kelga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak kelga	kegiatan														
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan M. Said, Polewali RT. 46 Lok Batu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Kelga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak kelga	kegiatan														
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan SMP Negeri 8 Gg. Kankra (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Kelga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak kelga	kegiatan														
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Hasan Basri Cg. 2 RT. 22 dan RT. 27 Kel. Tembung Permai (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Kelga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak kelga	kegiatan														
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Perumahan Sempaja Lesan Indah Blok. M RT 15 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Kelga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak kelga	kegiatan														
		Lanjutan Peningkatan Jl. Jendral RT 6 belakang Mall Mersa Indah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Kelga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak kelga	kegiatan														
		Lanjutan Peningkatan Jalan Menuju SMPN 11 Parbakalan (Pembayaran Kewajiban Kepada Kel Karang Asam Ulu Kec. Sei. Kuning)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak kelga	kegiatan														
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Mahid Hasyim GG. H. Adani RT. 01 Kel. Sempaja Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Kelga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak kelga	kegiatan														
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. HM. Ardan (Ring Road III) Gg. H. Kuro RT. 01 Kel. Sempaja Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Kelga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak kelga	kegiatan														
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Mahid Hasyim GG. H. Adani RT. 01 Kel. Sempaja Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Kelga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak kelga	kegiatan														
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Mahid Hasyim GG. Rahmat dan sekitarnya RT. 01 Kel. Sempaja Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Kelga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak kelga	kegiatan														
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. P. Suryanata RT. 14 Asrama Gaha Warana Kec. Samarinda Ulu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Kelga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak kelga	kegiatan														
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Senosa Dahlan 5 Kel. Sungai Pinang Dalam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Kelga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak kelga	kegiatan														

No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUTPUT)	Satuan	Realisasi Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan							
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					Kondisi Awal 2016	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Duran RT. 12 Kelurahan Makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Mandin RT. 12 Kelurahan Makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Tri Darma Gang Langgar RT. 27 Kelurahan Makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Masjid Gang Bumi RT. 21 dan sekitarnya Kelurahan Makroman (Pembayaran Kewajiban)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gang Damra RT. 24 Kelurahan Seilili (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Belimbing RT. 18 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. KH. Agus Salim Gg. 4 D RT. 30 Kel. Sungai Pinang Luar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Amudari Kel. Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Pembayaran Jalan Iram Bontjo Gg. Damra RT. 14 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Lanjutan Peningkatan Jalan M. Saad Gg. Kita RT. 29 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Jl. Daran Hari Perum Bumi Temindung Indah Blok BD RT. 26 Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Jalan Lingkungan Daran Hari (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Azis Saniad Gg. P. Alhasan dan Sekelanya (Banku)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Diarese Lingkungan Tersebar se Kob Samarinda (Banku Prov. APBD 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarpras Jalan D/ Panglitan Gang Saertha Indah 1 RT. 34 Kel. Temindung Permai	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarpras Jalan A. Yani Gg. Cahaya Barat RT. 17 dan 18 Kel. Sungai Pinang Dalam	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarpras Jl. Meranti Gg. Gunung Sari RT. 03 Kel. Tanah Merah (Banku Prov. APBD	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan di Wlajah RT. 01 Kel. Gunung Ungai dan Sekelanya	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarpras Jl. Lingkungan RT. 21, 13, 09 67 Kel. Loa Bakung (Banku Prov. APBD 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarpras Jl. H. Bakran dan Gg. H. Bakran RT. 36 Kel. Kaerang Asam Ulu (Banku Prov. APBD 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												

No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUTPUT)	Satuan	Realisasi Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan					Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						
					Kondisi Awal 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Realisasi awal	Realisasi I	Target	Target	Target	
		Peningkatan Sarana dan Paspasara Lingkungan Gg. Sawur RT. 09 Jl. Padat Karya Bangkuning (Banku Prov. APBD 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				194.476.320								
		Peningkatan Sarana dan Paspasara Lingkungan Jalan Menuju Pesantren Piri, Ar-Rahman, Jl. HM Adans Ringroad 3 (Banku Prov. APBD 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				152.584.700								
		Peningkatan Sarana dan Paspasara Lingkungan Tersebar di Kota Samarinda (Banku Prov. APBD 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				903.324.200								
		Peningkatan Sarana dan Paspasara Lingkungan Tersebar di Kota Samarinda (Banku Prov. APBD 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				1.396.169.600								
		Peningkatan Sarana dan Paspasara Lingkungan Dalam RT 46 Kel. Sampaja Selatan (Banku Prov. APBD 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				182.429.800								
		Peningkatan Sarana dan Paspasara Lingkungan Tanah Merah (Banku Prov. APBD 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				196.878.050								
		Peningkatan Sarana dan Paspasara Lingkungan Kel. Lampake (Banku Prov. APBD 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				354.615.400								
		Peningkatan Sarana dan Paspasara Lingkungan Jalan Bebas RT. 01 dan Sekitarnya (Banku Prov. APBD 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				344.995.400								
		Peningkatan Sarana dan Paspasara Lingkungan Gg. Kita (Banku Prov. APBD 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				515.382.980								
		Peningkatan Jalan Ji ST Alimudin Gg. Rakat 1 (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				184.354.000								
		Peningkatan jalan lingkungan Gang 2 Harapan Baru Kec Loa Janan Iir (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				5.575.000								
		Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Air Terjun Mangkupas Kel Masjid kec Sind Seberang (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				111.742.000								
		Peningkatan jalan lingkungan Gg. Mukhtis Kel. Mungrejo Kec. Sungai Pinang (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				29.443.700								
		Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				14.491.000								
		Peningkatan Jalan Di Pangkalan Lokasi A RT 33 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				150.000								
		Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan tersebar (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				618.477.332								
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Sungai Pinang (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				247.564.190								
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Lili (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				690.083.890								
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Kota (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				119.911.000								



No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan (GURUP)	Satuan	Realisasi Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				
					Kondisi Awal 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Ilir (Realisasi Keg 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				36.500.000			
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Loa Janan Ilir (Realokasi Keg 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				50.026.750			
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kecamatan Palagan (Realokasi Keg 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				42.134.850			
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kawasan Kecamatan Sambutan (Realokasi Keg 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				49.500.000			
		Peningkatan Gang Langgar Jl. Sultan Hasanuddin Smd Seberang (Realokasi Keg 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				18.010.850			
		Pembangunan jl. Darau tokti, jl. Darau londano, jl. Darau meiring, (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				49.770.000			
		Lanjutan Peningkatan jalan Merdeka 2 dan 3 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				49.775.000			
		Peningkatan Jalan Masjid Pampang (Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				49.500.000			
		Sememisasi Jalan Dalam Kota Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				2.330.417.275			
		Peningkatan Jalan Waryi 1 Kelurahan Sempaja Selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				5.000.000			
		Perbaikan Jalan tugu Womas RT. 81 Kelurahan Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				5.000.000			
		Sememisasi jalan Kurnia Makmur Gg Jati I Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				7.975.000			
		Sememisasi Jalan Cipio Mangunusurmo Perum TELKOM Kel. Sei Kelandang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				19.552.000			
		Sememisasi Jalan Cipio Magunusurmo Gg Rambutan RT. 12 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				19.680.000			
		Sememisasi jalan Kurnia Makmur Gg Akasia I Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				19.634.000			
		Sememisasi Gg Jati II Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				19.653.000			
		Sememisasi Jalan Cipio Magunusurmo Gg Agus Demaman Kel. Sengkok Kel. Loa Janan Ilir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				19.661.000			
		Pembangunan Jalan Komplek Perla VII (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				11.762.000			
		Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan				619.316.791			

No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUTPUT)	Satuan	Realisasi Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan							
					Kondisi Awal 2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					Realisasi Rp	Realisasi %	Realisasi Rp	Target Rp	Target %	Realisasi Rp	Target Rp	Realisasi Rp	Target Rp	Realisasi Rp	Target Rp	
		Sememasi Jl Geniva Cg mesjid Blok D RT 105 Kel Sungai Pinang Dalam (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan					100%	19.630.000						
		Pengarsan Jl Miang Dalam RT 47 Kec Samarinda Utara (Pembayaran Kewajiban kepada Sememasi Jl Gg Mukti Jalan Menuju SDN No 013 Kelurahan Merah (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan					100%	19.754.000						
		Sememasi Jl Jakarta Cg Marang Lestari Kel Loa Bakung Kec Sungai Kunjung (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan					100%	19.995.000						
		Sememasi Jl Proklamasi II Blok O Dalam Cg Aman RT 56 (Pembayaran Kewajiban kepada Sememasi Jl Geniva Cg Rukun Makmur RT 109 Kel Sungai Pinang dalam (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan					100%	19.495.000						
		Sememasi Jl Damai Huri II Cg Jl RT 43 (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga)	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan					100%	7.700.000						
		Sememasi Jl Terbita I - II Kelurahan Mugrejo (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga)	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan					100%	4.400.000						
		Sememasi Jl Masjid SMK 20 Sungai Kapin (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga)	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan					100%	4.400.000						
		Pabalkan Jl Lingkungan Parit Jompo Nabil Husin (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan					100%	44.825.000						
		Sememasi Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Syachona Cholli Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara (Realokasi Keg. 2013)	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan					100%	43.917.400						
		(Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga)														
		Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kota Samarinda (Tersebar) (BANUNAN PROV P-APBD 2012) (Realisasi Kegiatan Th. 2012)	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan					100%	54.151.350						
		Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan Tersebar (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga)	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan					100%	372.349.700						
		Peningkatan PSPPU Perumahan Tersebar (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan					100%	198.639.050						
		Perencanaan Teknis DED/DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain T-1 Perumahan dan Pemukiman (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga)	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan					100%	73.150.000						
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan kawasan Kecamatan Samarinda Ulu (Banku Provinsi Tahun 2017)	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan					100%	36.750.000						
		Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar di Kec Samarinda Ulu (Banku Provinsi Tahun 2017)	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan					100%	14.905.000						
		Sungai Kunjung (Banku Provinsi Tahun 2017)	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan					100%	26.800.000						
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Ji. Poros Kebun Agung Cg 15 RT 06 Kel. Lempake (Banku Provinsi Tahun 2017)	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan					100%	13.000.000						
		Pembangunan Jalan Lingkungan Gang dan Drainase di Kecamatan Samarinda Ilir (Banku Provinsi APBD P Tahun 2017)	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan					100%	99.659.000						

No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUP/UP)	Satuan	Realisasi Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan									
					Koridor Awal 2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Peningkatan Diakses Lingkungan Tersebar di Kecamatan Samarinda Utara (Banku Provinsi Tahun 2017)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Jl. Seriosa Gg. Kerangan RT. 76 Kel. Sungai Piang Dalam (Banku Provinsi Tahun 2017)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan di Wilayah RT. 01 Kel. Gunung Lingai dan Sekelarnya	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Azis Samud Gg. P. Antasari dan Sekelarnya (Banku	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Tersebar di Kelurahan Sempaja Barat (Banku	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Diakses Lingkungan Tersebar se Kota Samarinda (Banku Prov. APBD 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Menuju Pesentun Pdr. A-Rahman, Jl. HM Adans Ringroad 3 (Banku Prov. APBD 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Tersebar di Kota Samarinda (Banku Prov. APBD	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Tersebar di Kota Samarinda (Banku Prov. APBD Samarinda (Banku Prov. APBD 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarpras Jl. Pemuda Kesatrian Dalam RT 46 Kel. Sempaja Selatan (Banku Prov.	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarpras Jl. Marjo Ujomo RT 26 Kel Tanah Merah (Banku Prov. APBD 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarpras Jalan Di Perlatihan Gang Selatnra Indah 1 RT 34 Kel. Tembung Pemai	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarpras Jalan A. Yari Gg Cahaya Baur RT 17 dan 18 Kel. Sungai Piang Dalam	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarpras Jl. Meranti Gg Gunung Sari RC 03 Kel. Tanah Merah (Banku Prov. APBD	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarpras Jl. Ropak Sarding RT 33 Kel. Lempake (Banku Prov. APBD 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarpras Jl. Lingkungan RT 21, 13, 69 67 Kel. Loa Bakung (Banku Prov. APBD 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarpras Jl. H. Bakran dan Gg. H Bakran RT 36 Kel. Karang Asam Lili (Banku	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Pembangunan Jalan Rigid Pavement Jalan Lingkungan Sungai Kapih RT. 06 Kel. Sei Kapih Kec. Sembulan (Banku Prov. APBD 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Pembangunan Capura Jalan Dan Cang Tersebar di Kota Samarinda (Banku Prov. APBD 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan M. Said Gg. Kila (Banku Prov. APBD 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gg. Sawu RT. 09 Jl. Padat Karya Berukung	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana Prasarana Perkoisan Tersebar (Realokasi keg. Th. 2013) (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Gg. H. Awe RT. 05 Batu Cemin (Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												

**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 telah ditetapkan indikator kinerja utama Dinas Perumahan dan Permukiman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran tahap ketigan RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025.



Tabel 7.1  
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Rasio rumah layak huni	0,71	0.71	0.73	0.74	0.76	0.77	0.79	0.79
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	57	57.00	60.00	63.00	66.15	69.46	72.93	72.93
3	Persentase permukiman yang tertata	63,04	63.04	65.00	66.97	68.93	70.90	72.86	72.86
4	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,62	0.62	0.19	0.12	0.05	0.02	0.00	0.00
5	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	18,55	18.55	56.73	9.27	9.27	3.77	2.41	2.41

Beberapa kegiatan prioritas berdasarkan program prioritas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda dalam RPJMD antara lain :

- I. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Samarinda
  - Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda
  - Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda
  - Rehabilitasi dan / Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kotaku)
- II. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)
  - Pengelolaan Persampahan pada kawasan kumuh berbasis masyarakat (3R)
- III. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
  - Penyediaan Sambungan Rumah (SR) bagi MBR
- IV. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
  - Pembangunan Taman Kota di Kota Samarinda
  - Rehabilitasi Taman Kota di Kota Samarinda
- V. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
  - Pembangunan PSU Makam di Kota Samarinda
  - Penataan dan Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Samarinda.

No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUTPUT)	Satuan	Realisasi Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan							
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					Realisasi Rp	Target Rp	Realisasi Rp	Target Rp	Realisasi Rp	Target Rp	Realisasi Rp	Target Rp	Realisasi Rp	Target Rp	Realisasi Rp	Target Rp
		Perbaikan Jalan Lingkungan dan Drainase Jl. Suwardi IV (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Pembangunan Jalan Rigid Pavement Jalan Lingkungan Sungai/kapal RT. 06 Kel. Sei Kapih Kec. Sambutan (BAKUEU Tahun 2016)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Jalan Lingkungan tersebar (Kecamatan Samarinda Seberang, Loa Jaran Ilir dan Paleran) (Banku Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Jalan Lingkungan tersebar Kecamatan Samarinda Ulir (Banku Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Jalan Lingkungan Tersebar seamanat Samarinda Koba (Banku Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Jalan Lingkungan tersebar Kecamatan Samarinda Ilir (Banku Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan RT. 12 Kel. Sengkok (Banku Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan RT. 11 Gang Sepakel Kel. Sengkok (Banku Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jalan Perumahan 8 kec. Samarinda Utara (Banku Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Perumahan Gang Camar (Banku Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gang Husein Kel. Tanj. Aman (Banku Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Kelapa Gading Gang Toros RT. 15 (Banku Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Kenanga RT. 39 Rawe Makmur (Banku Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Jl. Marisa A. Saleh Gg. Hard RT. 40 (Banku Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Semernisasi Jalan Hutan Natisi Gang Muhammadiyah RT. 21 Kel. Rapak Dalam, Kec. Loa Jaran Ilir (Banku Prov. P-APBD 2015) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												

No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUTPUT)	Satuan	Realisasi Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan							
					Kondisi Awal 2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Semrenasi Gang dan jalan lingkungan Terserab (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Jalan Komplek Pondok Pesantren Al Azizyah Kel Mugojo (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
12	Program Pengembangan Perumahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Perum Bukit Priang Raya Bkt A-K Samarinda (Banku Terserab (Banku Pov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Terserab (Banku Pov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Terserab (Banku Pov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan jalan lingkungan Gang 2 Harapan Baru Kec Loa Janten Iir (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan At Terjun Mangkapales Kel Masjid Kec Smd Seberang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan jalan lingkungan Gg. Mukhtis Kel Mugojo Kec. Sungai Priang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan jalan Perum Rapak Bemang RT. 41 Kel. Sempaja Selatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kota Samarinda (Terserab) (BANTUAN PROV. P-APBD 2012) ( Realokasi kegiatan Th. 2012 )	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Pembangunan Perumahan untuk Perdidik Eks Ralokasi Tepi SMK (Realokasi Keg. 2013)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Perum Pinang Mas (Realokasi Keg. 2013)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan jalan lingkungan yang dan drainase terserab di Kota Samarinda (Realokasi Keg. 2013)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Pertalikan jalan dalam lingkungan Perli Jompo (Pembayaran Kewajiban K kepada Pihak Ketiga Pembanguan Jl. Danau towit. Jl. Danau tondano, Jl. Danau meiking. (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Lanjutan Peningkatan jalan Mendaka 2 dan 3 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan sarana prasarana perumahan Bukit Temudung Indah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												
		Peningkatan Jalan Masjid Pampang (Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan												



No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUTPUT)	Sasaran	Realisasi Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan															
					Kerangka Pendanaan		2017		2018		2019		2020		2021					
					Realisasi	Target	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%				
		Pembangunan Capura Gang (tersebar) (Pembayaran kewajiban kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan																
		Semrensi Jalan Dalam Kota Tersebar (Pembayaran kewajiban kepada Pihak Ketiga	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan																
		Peningkatan Jalan Wenyi Kelurahan Sempaja Selatan (Pembayaran kewajiban kepada Pihak	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan																
		Perbaikan Jalan Tigau Moras RT. 81 Kelurahan Loa Bakung (Pembayaran kewajiban kepada	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan																
		Peningkatan Jalan Gunung Tinggi Kelurahan Loa Bakung (Pembayaran kewajiban kepada Pihak	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan																
		Semrensi jalan kumia Makmur Gg Jalil I Kelurahan Baru kec Loa Jaran Iir (Pembayaran kewajiban kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan																
		Peningkatan Jalan Brantas-Jalan Kapuas (Pembayaran kewajiban kepada Pihak Ketiga	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan																
		Peningkatan Jalan lingkungan Sadi Sahrana - Tirdaya (Pembayaran kewajiban kepada Pihak	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan																
		Pemasangan Pipa Distribusi dan Booster PDAM Rumah Relokasi Sungai Karang Murnus	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan																
		(Pembayaran kewajiban kepada Pihak Ketiga)																		
		Pemadangan Lahan Link Pembangunan Rumah Susun di Bengkung	Lahan Link Pembangunan Rumah Susun di Bengkung Siap Bangun	Ha																
		Peningkatan Drainase Lingkungan Tersebar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar kawasan permukiman	Persen																
		Peningkatan Sarana Dan Pasarana Jalan Perum Bukit Pihang Raja Blok A-K Samarinda (BANKU	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan																
		Peningkatan Sarana dan Pasarana Permukiman Tersebar (BANKU Tahun 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan																
		Peningkatan Sarana dan Pasarana Perumahan Tersebar (BANKU Prov. APBU 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan																
		Peningkatan Sarana Pasarana Barat (Banku Tersebar di Kelurahan Sempaja Barat (Banku	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan																
		Peningkatan Jalan Bengkung Blok E (Jl Tun Raya Blok E) (BANTULAN PROV. P-APBU 2012)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan																
		(Reallokasi KEG. 2013) (Pembayaran kewajiban																		
		Pembangunan Jl Danau toba, Jl Danau tomai, Jl Danau pampang, Jl Danau poso, Jl Danau tondano, Jl Danau melintang, Jl Danau serayang, Jl Danau maninjau dan Jl Sendawar (BANPROV 2013) (Reallokasi KEG. 2013) (Pembayaran	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan																
		2013) (Reallokasi KEG. 2013) (Pembayaran																		
		Perencanaan dan pengawasan Pembangunan Peningkatan Jalan gang/lingkungan dan drainase Kota Samarinda ( BANPROV 2013)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan																
		(Reallokasi KEG. 2013) (Pembayaran kewajiban																		
		Peningkatan Jalan lingkungan dan Drainase Tersebar di Kecamatan Samarinda Iir, Sungai Pihang, dan Samarinda Julu ( BANPROV 2013)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan																
		(Reallokasi KEG. 2013) (Pembayaran kewajiban																		
		kepada Pihak ketiga Tahun 2014)																		

No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUTPUT)	Suban	Realisasi Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										
					Kondisi Awal 2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Ilir (BANPROV 2013) (Realokasi Keg 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan													
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Kecamatan Sambutan (BANPROV 2013) (Realokasi Keg 2013) (Pembayaran Kewajiban	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan													
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Ulu (BANPROV 2013) (Realokasi Keg 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan													
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Samarinda Seberang (BANPROV 2013) (Realokasi Keg 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan													
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Palatan (BANPROV 2013) (Realokasi Keg 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan													
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Loa Jaran Ilir (BANPROV 2013) (Realokasi Keg 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan													
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kecamatan Sungai Pening (BANPROV 2013) (Realokasi Keg 2013) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan													
		Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase Kota Samarinda Terebeur (Realokasi Bampop TA 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan													
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Terebeur di Kota Samarinda (Kawasan C) (Realokasi Bampop TA 2014) (Pembayaran	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan													
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Terebeur di Kota Samarinda (Kawasan D) (Realokasi Bampop TA 2014) (Pembayaran	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan													
		Pembangunan Jalan Padat Karya Gang Makar (Realokasi Bampop TA 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Tersesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan													

No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUP/P)	Satuan	Realisasi Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Perencanaan												
					Kerangka Perencanaan		2017		2018		2019		2020		2021		
					Realisasi	RP	Realisasi	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
		Tatap Kiri Kanan Gang 9 Jl. Anbesi RT 05 Kel. Ar Putih kec Samarinda Ulu (Realokasi Bmprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan							110.226.000						
		Semencesi jalan Lingkungan dan Drainase Dusun Sidorop Kel. Makroman Kec. Sambutan (Tersebut) (Realokasi Bmprop TA. 2014) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan							178.920.000						
		Pembangunan Riset Terapi dan Rehabilitasi Penyelenggaraan Narkoba (Dari Keg. Pembangunan RSKO Kota Samarinda) (Bantuan Keuangan Proprs Tahun 2009) (Lanjutan Tahun 2009) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan							40.096.000						
		Pembangunan RSKO Kota Samarinda (Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2009) (Lanjutan Tahun 2009) (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan							226.640.200						
		Pembangunan Gapura Jl. Proklamasi A dan Jl. Proklamasi B (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan							8.110.000						
		Pembangunan Gapura Gang (tersebut)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan							157.809.400						
		Pembangunan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan							52.555.000						
		Pembangunan Gapura Jalan Dan Gang Tersebut di Kota Samarinda (Banku Prov. APBD 2016)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan							1.145.649.000						
		Rehabilitas Fasilitas Sosial, Umum, dan Tempat Ibadah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan							669.913.150						
		Taman Eks SMP 1 dan SMA 1 dan Fasilitas Penunjangnya (Pembayaran Kewajiban Kepada	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan							49.500.000						
		Rehabilitasi Fasilitas Sosial, Umum, dan Tempat Ibadah Tersebut (Realokasi Keg. 2013)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan							1.073.006.560						
		(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan							5.000.000						
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lapangan Sepak Bola Pesantren Al Adenan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan							20.384.000						
		Pembangunan & Rehab Pos Yandu tersebar (Realokasi Keg. 2013) (Pembayaran Kewajiban	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan							131.920.630						
		Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan							580.519.700						
		Rehabilitasi Posyandu Tersebut (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan							263.052.000						
		Hilang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak	Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan							475.000.000						
		Rehabilitasi Posyandu Tersebut, Kota Samarinda	Tagihan rekening yang diayarkan	Bukti pembayaran							108						
		(Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya an dan isitih	jenis alat tulis kantor	jenis							5						
		Perawatan	Penyediaan alat tulis kantor	jenis							45.000.000						
		Program Pelayan Administrasi	Penyediaan alat tulis kantor	jenis							45.000.000						
		Program Rehab/Perbaikan Bangunan Gedung Dinas/Kantor	Jamgan Listrik Kawasan Sport Centre Folder Air Hilang (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak	kegiatan							108						
			Terselesainya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	kegiatan							475.000.000						
			Tagihan rekening yang diayarkan	Bukti pembayaran							108						
			Tagihan rekening yang diayarkan	Bukti pembayaran							45.000.000						
			Penyediaan alat tulis kantor	jenis							5						
			Penyediaan alat tulis kantor	jenis							45.000.000						



No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUP/P)	Satuan	Realisasi Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan															
					Kondisi Awal 2016		2017		2018		2019		2020		2021					
					Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Penyediaan barang bekas dan pergantian	laporan realisasi anggaran yang detail atau digambarkan	Dokumen																
		Penyediaan komponen instalasi listrik / peremangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi listrik dan perencanaan bangunan kantor yang disediakan	jenis																
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis																
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	persen																
		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah pegawai honoror yang dibayarkan lainnya	orang																
		Penyediaan makanan dan minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	persen																
16	Program Peningkatan Pesarana dan Sarana Aparatur	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung dalam kondisi baik	persen																
		Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang beroperasi	persen																
		Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor dalam kondisi baik	persen																
		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (2017)	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kegiatan																
		Pergadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapan	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	orang																
17	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Kerja lapangan	Aparatur yang memperoleh pakaian kerja lapangan beserta kelengkapannya	orang																
		Peningkatan SDM dan Peralatan Pengelolaan Administrasi	Aparatur yang diklasifikasikan bertek/pelatihan	orang																
18	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan SDM dan Peralatan Pengelolaan Administrasi	Dokumen S,AKTP	Dokumen																
19	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Dinas	Terterselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas	Bulan																
		Koh Samarinda	Tersedianya data SIPD Dinas PPKP Kota Samarinda	elemen data																
		Pengembangan Sistem Informasi Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota	Tersedianya Sistem Informasi Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota	Dokumen																
		Pemutakhiran Data Jalan Lingkungan dan Derivase di 10 Kecamatan se Kota Samarinda	Tersedianya Data Jalan Lingkungan dan Derivase di 10 Kecamatan se Kota Samarinda	Dokumen																
		Perencanaan Teknis DED/DEAD, Desain Teknis, Proposal Teknik, dan Desain T-1 Perumahan dan	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kegiatan																

No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan (OUTPUT)	Satuan	Realisasi Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				
					Kondisi Awal 2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021		
					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		Perencanaan Teknis DED DEAD Desain Teknis	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kegiatan					100%	49.946.000			
		Proposal Teknik dan Desain N-1 Bidang Pemasaran	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kegiatan					100%	122.300.000			
		Pemutakhiran Data Identifikasi Jalan Lingkungan dan Drainase di 10 Kecamatan Se Kota Samarinda	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kegiatan					100%	122.300.000			
		Pemutakhiran Data Base Kecepatan	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kegiatan					100%	122.300.000			
		Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Terselenggaranya pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga	Kegiatan					100%	122.300.000			

**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 telah ditetapkan indikator kinerja utama Dinas Perumahan dan Permukiman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran tahap ketigan RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025.

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Rasio rumah layak huni	0,71	0.71	0.73	0.74	0.76	0.77	0.79	0.79
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	57	57.00	60.00	63.00	66.15	69.46	72.93	72.93
3	Persentase permukiman yang tertata	63,04	63.04	65.00	66.97	68.93	70.90	72.86	72.86
4	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,62	0.62	0.19	0.12	0.05	0.02	0.00	0.00
5	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	18,55	18.55	56.73	9.27	9.27	3.77	2.41	2.41

Beberapa kegiatan prioritas berdasarkan program prioritas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda dalam RPJMD antara lain :

- I. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Samarinda
  - Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda
  - Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda
  - Rehabilitasi dan / Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kotaku)
- II. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)
  - Pengelolaan Persampahan pada kawasan kumuh berbasis masyarakat (3R)
- III. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
  - Penyediaan Sambungan Rumah (SR) bagi MBR
- IV. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
  - Pembangunan Taman Kota di Kota Samarinda
  - Rehabilitasi Taman Kota di Kota Samarinda
- V. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
  - Pembangunan PSU Makam di Kota Samarinda
  - Penataan dan Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Samarinda.

**BAB VIII  
PENUTUP**

Rencana Strategi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Samarinda, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, Fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan dan Permukiman. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan dan Permukiman.

Penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kota Samarinda. Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh pihak secara harmonis antara Pemerintah Daerah dan semua komponen masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda tahun 2016-2021, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Samarinda.



